



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1480, 2014

KEMENKOINFO. Sekolah Tinggi Multi Media.
Statuta

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Multi Media, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Multi Media;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program pasca sarjana, dan program profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Sekolah Tinggi Multi Media, yang selanjutnya disingkat STMM, adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik dan memiliki kompetensi profesional di bidang penyiaran, informasi komunikasi, multi media, animasi, dan teknologi permainan.
4. Statuta STMM adalah pedoman dasar pengelolaan Perguruan Tinggi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STMM, berisi dasar-dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di STMM.
5. Dewan Penyantun adalah dewan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta STMM untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan persoalan-persoalan di STMM.
6. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas STMM yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik di STMM.
7. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Multi Media.
8. Pembantu Ketua adalah Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Multi Media.
9. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STMM yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
10. Jurusan adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional di bidang penyiaran, informasi komunikasi, multi media, animasi, dan teknologi permainan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di STMM.
12. Jenis, jenjang, dan program pendidikan tinggi STMM adalah sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan program Diploma, Strata 1, Pascasarjana, dan pelatihan di bidang penyiaran, informasi komunikasi, multi media, animasi, dan teknologi permainan.
13. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas mahasiswa, alumni, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan STMM.

14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMM.
16. Alumni adalah seorang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi di STMM.
17. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan STMM untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab dan mandiri yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
18. Otonomi pengelolaan adalah otonomi STMM untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi mencakup aspek teknis dan adminitrasinya.
19. Tridharma Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh STMM.
20. Sumber Daya Pendidikan adalah faktor pendukung dan penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam wujud tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, dan masyarakat.
21. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.
22. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pembinaan teknis fungsional STMM.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) STMM didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media, sebagai perubahan dari Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 Tentang Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media.
- (2) STMM adalah perguruan tinggi negeri yang dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (3) Pembinaan STMM secara teknis fungsional dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilimpahkan kepada Kepala Badan, dan secara teknis akademik dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (4) STMM berkedudukan di Yogyakarta.
- (5) STMM menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

VISI, MISI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Visi STMM yaitu “Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional”.

Pasal 4

Misi STMM yaitu:

- a. menghasilkan tenaga profesional, inovatif, kreatif dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang penyiaran dan multi media.
- b. melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan.
- c. menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional.
- d. membangun dan mempertahankan etika dan moral akademis dalam semangat kebhinekaan.

Pasal 5

- (1) STMM diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tugas STMM adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang komunikasi dan informatika, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), STMM menyelenggarakan fungsi: